

**PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
(ANALISIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO 99 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PP NO 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

UMI MAILATUL KHASANAH

NIM: 10340131

PEMBIMBING:

1. Dr. MAHRUS MUNAJAT, S. H., M.Hum.

2. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penyusun meneliti mengenai pembatasan pemberian remisi kepada narapidana Analisis Terhadap Pasal 34A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kalangan yang pro dan kontra terhadap PP tersebut, selain itu PP tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan konsep perlindungan HAM yang telah diatu dalam UUD 1945. Dari latar belakang tersebut maka penyusun merumuskan masalah yaitu: Apakah pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia dan apakah PP tersebut sesuai dengan konsep perlindungan HAM yang juga dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka metode pendekatan penyusunan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya berdasarkan asas hukum, system hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deduktif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, karena PP ini tidak bersifat menghapuskan sama sekali hak-hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi termasuk pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya bersifat memperketat syarat pemberian hak-hak narapidana, khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Menurut konsep perlindungan HAM PP tersebut juga sesuai dengan perlindungan yang di lindungi oleh UUD, karena PP tersebut mengusung konsep *affirmative action* yang walaupun terlihat seperti diskriminatif namun bertujuan sebagai upaya perlakuan yang adil terhadap narapidana.

Dari penelitian tersebut maka penyusun menyarankan agar pembatasan remisi tersebut dipertahankan, guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana luar biasa tersebut dan memberikan pelajaran bagi halayak umum. Dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat secara komprehensif sehingga tujuan dari dibentuknya PP tersebut dapat terlaksana dengan baik.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Mailatul Khasanah

NIM : 10340131

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul :Pembatasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana (Analisis Terhadap Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 mei 2014

Penyusun



UMI MAILATUL KHASANAH
NIM. 10340131



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Umi Mailatul Khasanah

NIM : 10340131

Judul : Pembatasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana (Analisis Terhadap Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Pembimbing I

Dr. Mahrus Munajat, S. H., M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Umi Mailatul Khasanah

NIM : 10340131

Judul : Pembatasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana (Analisis Terhadap Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 mei 2014

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.
NIP. 19750615 20000 1001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/128/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **PEMBATASAN PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA
(ANALISIS TERHADAP PASAL 34 A
PP NO 99 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PP NO 32
TAHUN 1999 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : UMI MAILATUL KHASANAH
NIM : 10340131
Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Juni 2014
Dengan Nilai : (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.L., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Faisal Daman H, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 13 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Nuh Halid Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

**Keluarga besarku: bapak, ibu, adik-adikku yang senan tiasa
memberi kasih sayang dan semangatnya untukku.**

**Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta**

**Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

**Satu nama yang selalu mengiringi langkahku, trimakasih atas
kesabaran perhatian dan kasih sayangmu selama ini.
Tunggu aku di Lampungmu.**

**Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuanganku yang
senantiasa telah memberikanku semangat.....**

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembatasan Remisi Terhadap Narapidana: Analisis Terhadap Pasal 34A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nantisyafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr.Mahrus Munajat, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi


Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Bapakku “Mujiono”, Mamakku “Sutarmi” dirumah yang selalu senantiasa mendo'akan dan memotifasiku dan Adikku “Roisatul mahmudah dan Muhammad Bahroni” tercinta yang senantiasa memberikan semangat serta do'anya.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim khususnya untuk KH. Jalal Suyuti dan Ibu Nyai Nelly Umi Halimah, serta keluarga besar Pondok Pesantren Manbaul Ulum khususnya kepada KH. Nur Muhammad dan Ibu Umi Sa'addah yang selalu memberikan do'a dan motifasinya bagi penulis.
11. Untuk teman-teman Pembina, anak-anakku khususnya tiar, nining, qoyyum, novi, ina, ana, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, trimakasih atas semangat dan doa kalian selama ini.
12. Semua teman-temanku seperjuangan, khususnya teruntuk sahabat-sahabatku; Moh Sodiq, Yossi Fawaid, Sumarno, Ina Setiawati, Proborini Hastuti, Wiwien Dwi Septiani, Nina Ardaninglia, Miftahul Jannah, dan sahabat-sahabatku lainnya yang aku banggakan yang senantiasa telah memberi semangat serta dukungannya kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 28 mei 2014

Penyusun,



Umi Mailatul Khasanah
NIM.10340131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAKS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA

A. Pengertian Narapidana	27
B. Hak-hak Narapidana	31
C. Tata Cara Memperoleh Hak-Hak Narapidana	36
1. Syarat Substantif	36
2. Syarat Administratif	38

D. Tujuan Pemidanaan.....	41
---------------------------	----

BAB III REMISI DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA

INDONESIA

A. Pengertian Remisi	49
B. Dasar Hukum Pemberian Remisi.....	50
C. Jenis-Jenis Remisi.....	53
D. Besaran Remisi	55
E. Tujuan Pemberian Remisi.....	60
F. Syarat-Syarat Narapidana Untuk Mendapat Remisi.....	61
G. Prosedur Dalam Pemberian Remisi	64
H. Akibat-Akibat Hukum Diberikannya Remisi	67

BAB IV ANALISIS PEMBATASAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA

A. Analisis Pasal 34A PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	69
B. Analisis PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Ditinjau Dari Konsep Perlindungan HAM	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the Rule of Law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak - hak asasinya tersebut.¹

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pemasarakatan adalah sebagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integreeted criminal justice system*) yaitu sebagai penegak hukum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan.

¹ Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang "Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia" Genta Budaya, Padang, 15 Oktober 2003.

Narapidana dan anak didik narapidana juga adalah subjek hukum yang diakui hak-haknya dalam hukum.

Bentuk pembinaan narapidana salah satunya adalah pemberian remisi khusus yaitu pemotongan masa pidana terhadap narapidana yang berkelakuan baik dan diberikan pada hari besar agamanya. Aturan dasar yang mengatur pemberian remisi bagi narapidana yang berkelakuan baik adalah seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Selain itu pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Keputusan Presiden RI 7 No. 174 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Remisi berikut besarnya², Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara, dan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarkatan.

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah yang perlu diperhatikan, karena pengurangan menjalani masa hukuman

²Pasal 2 menyebutkan remisi terdiri atas:

- a. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain dengan diberikannya remisi tersebut, apakah akan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya bagi terpidana korupsi, narkoba maupun terorisme agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kenyataannya tindak pidana korupsi, narkoba maupun terorisme ini tetap saja masih banyak terjadi, karena para pelaku telah mengetahui apabila mereka dipidana, maka akan mendapat remisi. Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan remisi, khususnya bagi tindak pidana *extra ordinary crime*/kejahatan luar biasa. Sehingga dengan pemberian hukuman, akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut dan supaya tidak mengulang lagi dikemudian hari.

Salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara. Maksud dari pidana penjara bagi terpidana adalah supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena pidana penjara memberikan penderitaan yang sangat berat baginya. Narapidana akan kehilangan kemerdekaannya, namun mereka tetap masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh dasingkan. Namun hal ini menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berupa ketidak seimbangan

narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif dimasyarakat.³

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana antara lain: tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.

Disahkannya PP No 99 tahun 2012 ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra dikalangan ahli hukum, politisi ataupun masyarakat. Sebagian pihak beranggapan PP tersebut harus dikaji ulang, bahkan dicabut karena keberadaannya telah menghilangkan hak Narapidana (Napi) dalam mendapatkan remisi. Disisi lain, banyak juga pihak yang menginginkan PP tersebut tidak dicabut guna untuk memberikan efek jera bagi narapidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba, kerana belakangan ini kasus itu banyak terjadi di Indonesia.⁴

Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pembatasan Remisi Terhadap Narapidana: Analisis

³Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 45.

⁴ <http://nasional.sindonews.com/>, Pro Kontra Pp No 99 Tahun 2012, diakses 17 febuari 2014.

Terhadap Pasal 34A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan perluasan penelitian. Adapun rumusan pokok-pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia?
2. Apakah PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah sesuai dengan konsep perlindungan HAM yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Apakah pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia.

- b. Untuk mengetahui Apakah PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah sesuai dengan konsep perlindungan HAM yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan memberi masukan kepada pemerintah dan legislative selaku pemegang kebijakan untuk mengkaji ulang aturan pembatasan remisi yang diatur dalam PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan apakah telah sesuai dengan tujuan awal pemasyarakatan.

b. Secara praktis

Dapat menjadi masukan bagi pihak terkait yaitu hakim pengawas dan pengamat untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya demi perlindungan hak-hak narapidana pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Beberapa karya tersebut antara lain yakni tesis Widya Puspa Rini Soewarno dengan judul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasarakatan”.⁵ Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah bahwa peneliti hendak menyusun tentang pemberian remisi terhadap narapidana dan peneliti juga mengkhususkan penelitian pada tindak pidana korupsi yang ditinjau dari sistem pemasarakatan. Sementara penelitian yang penyusun lakukan menitikberatkan pada pembatasan remisi kepada narapidana yang ditinjau dari Pasal 34 A, PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Karya tulis selanjutnya juga berbentuk tesis adalah karya Sigit Styadi dengan judul “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta”⁶, perbedaan pada penelitian skripsi ini terletak pada objek yang dituju. Tesis tersebut sasarannya lebih kepada kebijakan dalam pemberian remisi kepada narapidana di Yogyakarta. Sementara pada skripsi ini peneliti

⁵ Widya Puspa Rini Soewarno, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasarakatan”, *Tesis* tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

⁶ Sigit Setyadi, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta”, *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005

lebih mengerucut pada pembatasan remisi terhadap narapidana yang tercantum dalam Pasal 34 A, Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Karya tulis selanjutnya berbentuk skripsi Zainal Arifin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana”⁷. Penulis lebih menitikberatkan pada pandangan islam mengenai pemberian remisi kepada narapidana dan penelitian ini dilakukan sebelum PP 99 Tahun 2012 ini disahkan, sementara pada skripsi ini peneliti lebih menitikberatkan pada pembatasan remisi yang diatur dalam PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoretik

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori pembedaan

Dalam berkerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pembedaan dalam arti kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur

⁷ Zainal Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.⁸

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori⁹, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/absolute*).

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹⁰ Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya;
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 11-12.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm. 157.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Sementara menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, mengenai teori absolut ini, bahwa :¹¹ “pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan”.

Lanjut Muladi dan Barda Nawawi arif mengemukakan bahwa teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Jadi menurutnya bahwa pidana yang ditujukan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹²

Sementara itu, Karl O. Chrisiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok dari teori absolute, yakni:¹³

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lainnya seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan dalam Pidana*, (Bandung : Alumni. 1984), hlm. 10.

¹² *Ibid.*, hlm. 11.

¹³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm, 35.

5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi si pelaku.
- b. Teori Relative atau tujuan (*doel theorien*).

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pencegahan Umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.

2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁴

Secara umum cirri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini sebagai berikut:¹⁵

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

¹⁴ M. Abdul Kholiq, Af, *Reformasi Sitem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Tahun 1999, hlm. 60.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif).
- c. Teori Gabungan (*vermengings theorien*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku.¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini condong pada tujuan pemidanaan menurut teori gabungan.¹⁷

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan. Teori gabungan dibedakan dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana...* hlm. 319.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 320.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sedangkan Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, mengemukakan teori tujuan pemidanaan antara lain teori pembalasan (*retribution*), teori pencegahan (*deterrence*), teori rehabilitasi, teori integratif, bahkan muncul gerakan hendak menghapus pidana (*abolitionis*). Adapun uraian mengenai teori tujuan pemidanaan tersebut, sebagai berikut :¹⁸

a. Teori Retributif

Menurut teori pembalasan (*retribution theory*) alasan pembenar dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat yang dilakukan. Hal ini menggambarkan, bahwa penjahat itu harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Teori ini berpandangan setiap orang itu dalam keadaan apapun juga dapat untuk berbuat sesuatu dengan keinginannya. Oleh karena itu ada alasan dilakukan pembalasan.

Dengan demikian, teori pembalasan ini tidak mempersoalkan penjatuhan hukuman berupa pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan,

¹⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitet, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta : CV. Indhill Co, 2007), hlm. 6.

tetapi didasarkan adanya pelanggaran hukum, karena ini merupakan tuntunan keadilan. Oleh karena itu, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori Pencegahan

Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman tetapi harus ada manfaatnya baik untuk si pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Sehingga hukum berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan. Bagi teori utilitarian hal yang utama adalah harus mencari suatu keseimbangan antara perlunya hukuman dengan biaya penghukuman. Kalau manfaatnya lebih besar, maka perlu suatu hukuman, bila efek penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu ada.

c. Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, akan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu. Dalam

hal ini berarti, seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan di sana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai penyakit sosial yang disintegrative dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *counseling*, latihan-latihan spiritual. Dipergunakannya metode seperti ini jelas menyerupai cara-cara tirani dan mengingkari hak asasi manusia. Sekali orang narapidana dirawat oleh dokter, maka tidak dapat diperkirakan kapan ia akan dinyatakan sembuh, dan manusia diperlakukan seperti “kelinci percobaan”.

d. Abolisionis

Gerakan abolisionis melihat ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara ternyata mendorong gerakan ini membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran punitif. Dalam hal ini kelompok abolisionis ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.

Dari pandangan kaum abolisionis, dapat dikatakan, bahwa hukuman bukanlah cara yang paling efektif untuk menghadapi kejahatan. Hal ini cukup beralasan di mana kejahatan telah ada sebelum hukum pidana dibentuk. Sebagai pelaku kejahatan, dia bukanlah anggota masyarakat yang terasing.

Gerakan abolisionis juga mengingatkan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan semata-mata dikarenakan sistem peradilan pidana mengandung cacat, sehingga sistem peradilan pidana sendiri bersifat kriminogen.

e. Integratif

Teori integratif menempatkan pidana itu bukan semata-mata sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, praktek penerapan hukum pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.

2. Sistem pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan pengganti dari sistem kepenjaraan yang diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda. Berkaitan dengan sistem kepenjaraan, menurut Barda Nawawi Arief:

Bahwa orang tidak menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi lebih buruk setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara dikenakan kepada anak-anak atau remaja, sehingga sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan, dan pidana penjara bersifat pemidanaan tidaklah merupakan alat pencegahan yang efektif kebanyakan penghuni penjara.¹⁹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Semarang: Penulisan Hukum, 1977), hlm. 23.

Dalam hal ini nampak bahwa harus kita akui pidana penjara dengan sistem kepenjaraan mempunyai dampak negatif, tidak saja pada narapidana tetapi juga terhadap keluarga yang tergantung hidupnya kepada narapidana, dan juga terhadap masyarakat. Pidana penjara dengan sistem kepenjaraan juga cenderung memberikan hukuman yang bersifat penderitaan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan penjara, cara perlakuan, juga tidak adanya perhatian pada makanan dan kesehatan narapidana.²⁰

Terhadap sistem penjara, Koesnoen berpendapat:

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. asal-usul kata penjara adalah “penjoro” yang berarti “tobat”. Menurut politik penjara sekarang bertujuan untuk memperbaiki narapidana menjadi baik, maka istilah itu sudah tidak sesuai lagi karena tidak bisa seseorang narapidana menjadi baik karena dibikin tobat, menurut pengalamanpun tidak dapat seseorang betul-betul tobat.²¹

Pemikiran tentang sistem pemasyarakatan yang dianjurkan oleh Sahardjo berupa suatu perubahan secara mendasar mengenai konsep sistem pembinaan bagi narapidana, yaitu yang semula disebut dengan istilah “rumah penjara” dan “rumah pendidikan Negara” berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.²²

²⁰ Gugun Winda Gunawan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003, hlm. 27.

²¹ Koesnoes, *Politik Pidana Penjara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1961), Hlm, 9.

²² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 141.

Tujuan dari adanya sistem kepenjaraan model baru yang dikenal dengan “sistem pemasyarakatan” ini adalah tidak hanya menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga dimaksudkan untuk dapat membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.²³

Pemikiran Sahardjo untuk pembaharuan sistem kepenjaraan di Indonesia dituangkan dalam prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan. Pokok-pokok perubahan pandangan terhadap pemidanaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam;
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan; narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum masuk dalam lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; dan lebih banyak kesempatan untuk berkumpul sesama sahabat dan keluarganya;

²³ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, (Jakarta: UI, 1964), hlm. 6.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat; untuk itu maka harus dibina atau dibimbing kejalan yang benar, dan ditumbuhkan harga diri agar kembali utuh kepribadiannya dan percaya pada kekuatan diri sendiri;
9. Narapidana hanya dijatuhi hilangnya kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu saja;
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan bagi para narapidana disediakan sarana yang diperlukan.²⁴

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice*

²⁴ Saroso, *Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Ceramah Dalam Lokakarya Sistem Kemasyarakatan, BPHN, 1975), hlm. 10.

system). Dengan demikian, maka pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegak hukum.²⁵

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas. Yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial (kemasyarakatan) lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan yang diterapkan pada saat ini, harkat dan martabat narapidana dijunjung tinggi. Narapidana tidak hanya dijadikan objek pembinaan saja, tetapi sekaligus menjadi subjek pembinaan yang harus berperan aktif.²⁶

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, akhirnya dibentuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memberi landasan yang kuat baik secara formal maupun materiil, untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat

²⁵ J. Sinaga, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, (Yogyakarta: FH UJB, 2004), hlm. 23.

²⁶ Syafrudin Sabonnama, *Tinjauan Peran Hakim Wasmat Terhadap Pembinaan Narapidana*, Penulisan Hukum, Fak. Hukum, Univ. Janabadra, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

umumnya. Hal ini sesuai dengan pokok-pokok konsepsi yang termuat didalam undang-undang tersebut, yaitu:

1. Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan;
2. Petugas enasyarakatan sebagai petugas penegak hukum;
3. Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional;
4. Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan.

Narapidana bagaimanapun juga dipandang sebagai insane dan sumber daya yang harus diperlukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan terpadu, yang dilaksanakan dengan suatu pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan fungsi pemasyarakatan, pemasyarakatan ini merupakan suatu rangkaian penegakan hukum dan bagian akhir dari sistem pemidanaan yang bertujuan agar narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga mereka setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali dengan baik oleh lingkungan masyarakat dan aktif dalam pembagunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Untuk itu LAPAS berkewajiban menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Hal ini adalah sesuai dengan isi dari Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan pula bahwa pemasyarakatan adalah sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga Negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan datangnya tindak pidana oleh narapidana. Untuk itu maka pemasyarakatan di Indonesia ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyai ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, maksudnya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

1. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas²⁷. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 14 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, peraturan perundang-undangan yang masih berkait, yang masih berlaku di Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

1. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan remisi.
2. Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pemberian remisi.
3. Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3. Analisis data

Dalam menganalisis data menggunakan metode *deduktif*, yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika yang akan disajikan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang narapidana yang berisi pengertian narapidana, hak-hak narapidana dan tata cara memperoleh hak-hak narapidana.

Bab ketiga berisi tentang pengertian remisi, jenis-jenis remisi, besaran remisi, tujuan pemberian remisi, syarat-syarat narapidana untuk mendapatkan remisi, prosedur dalam pemberian remisi, dan akibat hukum diberikannya remisi.

Bab keempat, pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat analisis tentang pembatasan remisi kepada narapidana yaitu analisis Pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditinjau dari sistem pemasyarakatan, dan konsep perlindungan HAM.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas mengenai pembatasan remisi terhadap narapidana jika ditinjau dari PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bersifat menghapuskan sama sekali hak-hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi termasuk pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya bersifat memperketat syarat pemberian hak-hak narapidana, khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Perbedaan syarat yang lebih ketat bagi narapidana justru sebagai perwujudan perlakuan yang sama dan adil dalam upaya pembinaan narapidana.

2. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 guna memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana kejahatan luar biasa, tindakan tersebut dibenarkan dalam Undang-undang Dasar dan juga Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dikenal dengan *affirmative action* atau diskrimatif positif. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

B. Saran

1. Pembatasan remisi terhadap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebaiknya selalu dipertahankan, guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya dan memberi pelajaran khususnya bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya.
2. Upaya *affirmative action* melalui PP No 99 Tahun 2012 diharapkan mampu diaplikasikan secara komprehensif sehingga tujuan dari adanya

pembatasan remisi dapat terwujud sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme dan kejahatan transnasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden RI 7 No. 174 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Remisi berikut besarnya.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN.02.01

Tahun 1999 tentang Penjelasan Pelaksanaan Remisi.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Putusan MA No 51/P/HUM/2013.

B. Buku-buku

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2008.

Friedrich, Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan

Media, 2004.

Hadiati Koeswadji, Hermien, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam*

Rangka Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 1995.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Irwan Pandjaitan, Petrus, dan Samuel Kikilaitet, *Pidana Penjara Mau Kemana*,

Jakarta : CV. Indhill Co. 2007

Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1961.

_____, *Politik pidana penjara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1961.

- Loqman, Leobby, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Data Com, 2002.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan dalam Pidana*, Bandung : Alumni, 1984.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2010.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988.

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesi*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Purnomo, Bambang, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bandung: Bina aksara, 1982.

_____, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Ronny Rahma Nitibaskara, Tubagus, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta: Peradaban, 2001.

Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Jakarta: UI, 1964.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana...*

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Vini Hygyani Waluya, Dede Erni Kartikawati (ed), *Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, BPSDM Hukum dan HAM, 2012.

C. Penelitian Hukum

Agustina, Shinta, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang” *Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*” Genta Budaya, Padang, 15 Oktober 2003.

Arifin, Zainal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980.

M. Abdul Kholiq, Af, *Reformasi Sitem Pemasarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Tahun 1999.

Sabonna, Syafrudin *Tinjauan Peran Hakim Wasmat Terhadap Pembinaan Narapidana*, Penulisan Hukum, Fak. Hukum, Univ. Janabadra, Yogyakarta, 2003.

Saroso, *Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Ceramah Dalam Lokakarya Sistem Kemasyarakatan, BPHN, 1975.

Setyadi, Sigit, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta”, *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005.

Sinaga, J, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, Yogyakarta: FH UJB, 2004.

Soewarno, Widya Puspa Rini, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan”, *Tesis* tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Winda Gunawan, Gugun, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003.

D. Lain-lain

Badudu Dan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya: Target Press, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :
Balai Pustaka, 2005.

Rusmilawati windari, *Perlindungan HAM Bagi Narapidana di Indonesia*,
<http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-ham-bagi-narapidana-di-indonesia-oleh-rusmilawati-windari-shmh/> diunduh pada 05
mei 2014.

<http://nasional.sindonews.com/>, Pro Kontra Pp No 99 Tahun 2012, diakses 17
febuari 2014.

<http://click-gtg.blogspot.com/2011/01/affirmative-action.html>, diakses pada
tanggal 18 juni 2014.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
 - b. bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

5. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(2) Remisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.

c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Asimilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyrakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyrakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyrakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

(2) Narapidana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah:
- a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
 - b. menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial, jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut karena melanggar ketentuan Asimilasi, maka:

- a. terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;

b. dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
 - c. terhadap Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi.
8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
 - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
9. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 43B

- (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

10. Ketentuan Pasal 54A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN
1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menjadi dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah ini mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yaitu 30 Juli 2014.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 34A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Badan Narkotika Nasional.

Angka 3

Pasal 34B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan.

Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menderita sakit berkepanjangan” dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 7

Angka 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 43A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Badan Narkotika Nasional.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 54A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5359

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Umi Mailatul Khasanah
Tempat / Tgl. Lahir : Lampung Tengah, 29 Juli 1991
Nama Ayah : Mujiono
Nama Ibu : Sutarmi
Alamat Rumah : SP 5C JL. Camar RT 2 RW 3 Kec. Mesuji Raya, Kab.
OKI SUMSEL
E-mail : Maila.elf33@gmail.com
Facebook : Maila elf
No. HP : 085725936281

B. Riwayat Pendidikan Formal

SD : SD Negeri 2 Mesuji Raya
SMP : MTs Jauharotul Muallimin
SMA : MA Jauharoul Muallimin
Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

2001 : Pondok Pesantren Sabilul Huda
2004-2010 : Pondok Pesantren Manbaul Ulum
2010-2014 : Pondok Pesantren Wahid Hasyim